KONSEP MASLAHAT
MENURUT AL-GAZALI DAN IBN AL-QAYYIM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

MASRUKHIN
NIM: 97362874

PEMBIMBING:

DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.

AGUS M. NAJIB, M.Ag.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1422 H/2001 M

ABSTRAK

Penggunaan maslahat oleh Ibn al-Qayyim tidak hanya pada bidang muamalat saja, tetapi diperluasnya pada as-Siyasah asy-Syar'iyyah. Menurut Ibn Qayyim as-Siyasah asy-Syar'iyyah yaitu suatu tindakan yang mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kebinasaan sekalipun tidak mada penegasan Rasul dan keterangan wahyu. Ibn Qayyim menentang pendapat yang mengatakan tidak ada siyasah kecuali yang diungkapkan syara', karena Khulafaurrasyidin telah banyak berbuat bukan atas dasar Sunnah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan filosofis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Dalam menganalisa data menggunkan metode deduksi dan analisis komparasi.

Al-Gazali dalam memberikan criteria maslahat mengacu pada maslahat yang ditunjukkan oleh al-kitab, as-Sunnah dan ijma' dengan cara menangkap tanda-tanda dan isyarat-isyarat kontekstualnya melalui berbagai dalil yang tidak terhitung. Berkaitan dengan konflik maslahat, al-Gazali memberikan criteria daruriyyah qat'iyyah dan kulliyyah. Persamaan antara konsep maslahat al-Gazali dan Ibn al-Qayyim adalah sama-sama memperhatikan isyarat-isyarat dalil nass dan menolak maslahat mulgah atau batilah. Perbedaan konsep maslahat al-Gazali dan Ibn al-Qayyim adalah al-Gazali tidak memasukkan isyarat-isyarat putusan Sahabat sebagai metode untuk menemukan adanya maslahat, sedang Ibn al-Qayyim memasukkannya.

Key word: **maslahat, al-Gazali, Ibn al-Qayyim**

DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Masrukhin
Lamp. : 1 (satu) bundel

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa skripsi saudara Masrukhin, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul:"KONSEP MASLAHAT MENURUT AL-GAZALI DAN IBN AL-QAYYIM", setelah mengadakan perbaikan dan perubahan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara ini sudah memenuhi syarat untuk di-*munaqasyah*-kan.

Demikian hendaknya menjadikan periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Jumadil Akhir 1422 H
21 Agustus 2001 M

Pembimbing I

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP: 150 215 881

AGUS M. NAJIB, S.Ag, M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Masrukhin
Lamp. : 1 (satu) bundel

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa skripsi saudara Masrukhin, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul:"KONSEP MASLAHAT MENURUT AL-GAZALI DAN IBN AL-QAYYIM", setelah mengadakan perbaikan dan perubahan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara ini sudah memenuhi syarat untuk di-*munaqasyah*-kan.

Demikian hendaknya menjadikan periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Jumadil Akhir 1422 H
21 Agustus 2001 M

Pembimbing II

Agus M. Najib S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 275 462

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

Konsep Maslahat Menurut al-Gazali dan Ibn al-Qayyim

Yang disusun oleh:

MASRUKHIN
NIM. 97362874

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada tanggal 11 Jumadil Akhir 1422 H/ 30 Agustus 2001 M dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1422 H
31 Agustus 2001 M

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP. 150 215 881

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zen, M.A
NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang

Drs. A. Yusuf Khairuddin, S.E
NIP. 150 253 887

Pembimbing I

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP. 150 215 881

Pembimbing II

Agus M. Najib, M.Ag
NIP. 150 275 462

Penguji I

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP. 150 215 881

Penguji II

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag
NIP. 150 222 295

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṡa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	*Muta'addidah*
عدة	ditulis	*'iddah*

C. *Ta' marbuṭah*

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	*Hikmah*
جزية	ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliya'*

b. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة المال	ditulis	*zakātul* mal

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
ـِ	kasrah	ditulis	i
ـُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā

	تنسى	ditulis	*tansā*
3	kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كـــريم	ditulis	*karīm*
4	dmah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السمآء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	*ẓawiy al-furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله الملك الحكيم الكريم العزيز الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفطر السمٰوات والأرض بقدرته ودبر الأمور في الدارين بحكمته. اللهم صل علي حبيبنا وشفيعنا محمد وعلي اله الأبرار الطيبين الطاهرين وأصحابه وسلم وعظم الي يوم الدين

Puji Syukur penyusun panjatkan ke hadirat Illahi rabbi yang telah memberi hidayah dan inayah-Nya pada penyusun khususnya dan pada umat manusia umumnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Berkat pertolongan Allah dan Bantuan dari pihak-pihak yang telah penyusun minta bantuannya, al-hamdulillah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini, maka dalam kesempatan ini penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah menyetujui judul Skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. dan Agus M. Najib, S.Ag. M.Ag. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini.
3. Para karyawan Perpustakaan Pusat, Perpustakaan Pasca Sarjana dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu pencarian referensi.

4. Ayahanda dan Ibunda yang telah banyak memberikan bantuan meteri dan spirit dalam rangka penyelesaian tugas akhir ini.
5. Semua pihak yang telah membantu penyusun yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat pahala berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1422
20 Agustus 2001

Penyusun

Masrukhin
NIM. 97362874

DAFTAR ISI

Hlm.

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

SISTEM TRANSLITERASI ARAB INDONESIA v

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II. PANDANGAN UMUM MASLAHAT

A. Pengertian dan Macam-Macam Maslahat 18

B. Kehujjahan Maslahat 24

BAB III. KONSEP MASLAHAT MENURUT AL-GAZĀLĪ DAN IBN AL-QAYYĪM

A. Konsep Maslahat menurut al-Gazālī 35

1. Pengertian Maslahat dan macam-macam Maslahat 35

2. Kehujjahan Mashlahat 39

B. Konsep Maslahat Ibn al-Qayyīm 47

1. Pengertian dan macam-macam Maslahat 47

2. Kehujjahan Maslahat 56

BAB IV. ANALISIS KOMPARATIF KONSEP MASLAHAT MENURUT AL-GAZALI DAN IBN AL-QAYYIM 65

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 72

B. Saran-Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran: I. Terjemahan..... I

II. Biografi Ulama..... IV

III. Curiculum Vitae..... VIII

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian terhadap hukum Islam (fiqh) terutama metodologi yang dibangun adalah sebuah kebutuhan, ketika hukum Islam (fiqh) dibenturkan pada perkembangan dan perubahan sosial. Kebutuhan ini dirasa sangat urgen ketika fiqh dihadapkan pada tuntutan adaptabilitas dengan perubahan sosial, kendati ada yang mengasumsikan bahwa dalam konsepnya dan menurut sifat perkembangan dan metodologinya, hukum Islam adalah abadi yang karenanya tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. [1] Pendapat ini dilontarkan oleh Snouk Hurgronje, J. Schact dan kebanyakan juris muslim yang tradisionalis. Namun demikian semisal Linant Bellefonds dan mayoritas reformis juga juris muslim seperti Subhi Mahmasani berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum sebagai pertimbangan maslahat, fleksibilitas hukum Islam dalam praktek dan penekanan pada *ijtihad* (*independent legal reasoning*) cukup menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.[2]

Pada masa Rasulullah, persoalan-persoalan sosial yang muncul dapat terjawab oleh wahyu dan Sunnah Rasul. Ini disebabkan permasalahan-permasalahan yang ada dapat ditanyakan langsung kepada Rasulullah sebagai pembawa risalah agama Islam. Hal yang demikian dapat terjadi karena jumlah

---

[1] Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm. 23

[2] *Ibid.*, hlm. 24.

umat Islam pada masa itu masih terlalu sedikit dan belum tersebar luas, sehingga setiap persoalan dapat dengan mudah dikembalikan kepada Rasulullah.

Setelah Rasulullah wafat, pengaruh Islam menyebar ke berbagai wilayah. Hal ini terjadi pada masa Khulafaurrasyidin. Pada masa ini sumber tasyri' Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah rasul. Keduanya disebut *naṣṣ* atau *naql*. Apabila ada masalah yang tidak jelas di dalam *naṣṣ*, para sahabat zaman Khulafaurrasyidin memakai *ijtihad* untuk mendapatkan hukum yang dicari. Jalan dalam ijtihadnya adalah berpegang kepada *ma'qul an-naṣṣ* dan mengeluarkan *illah* atau *ḥikmah* yang dimaksud dari *nass* itu, kemudian menerapkannya pada semua masalah yang sesuai *illah*nya dengan *illah* pada *illah* yang di-*naṣṣ*-kan. Hal yang demikian ini dinamai dengan *al-Qiyās*. Dalam hal mencari sebuah jawaban terhadap masalah yang tidak ada *naṣṣ*nya, mereka sepakat dalam hukum yang mereka temukan dalam suatu masalah, yang kemudian dinamai dengan *al-Ijmā'*.[3)]

Dalam perkembangan selanjutnya umat Islam memasuki suatu masa yang sangat berbeda dengan masa pada saat Rasulullah masih hidup atau pada era Khulafaurrasyidin. Dinamika kultur budaya dan sosial telah mengalami pergeseran. Pergeseran ini berimbas pada munculnya persoalan-persoalan baru yang belum pernah terjadi pada masa Nabi. Hal yang demikian ini melibatkan

---

[3)] Rachmat Djatnika, *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 10. Metodologi yang digunakan pada masa Khulafaurrasydin dalam ber-*istinbat* hukum, oleh generasi berikutnya dijadikan sebagai sumber dalam penetapan hukum, dan tampaknya jumhur ulama' sepakat dengan keempat sumber hukum tersebut, namun selain ke-empat sumber hukum tadi dalam perkembangannya terdapat pula metode-metode yang tidak disepakati oleh jumhur fuqaha', di antaranya *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *urf*, *mazhab ṣaḥabī*, *syar'u man qablanā*, lihat Abd al-Khalāf, *Ilmu Uṣūl Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 22

para juris muslim untuk mengkaji lebih dalam metodologi *istinbaṭ*-nya sehingga muncullah ulama-ulama dengan berbagai metodologi *istinbaṭ*-nya.

Dalam upaya menyikapi perubahan sosial al-Gazālī,[4] menawarkan konsep maslahat yang dimuat dalam karyanya *al-Mustaṣfā*. Ia mendefinisikan maslahat sebagai berikut:

> "Dalam artian pokoknya (*aṣlan*) maslahat adalah ungkapan untuk mencari sesuatu yang bermanfaat atau menghilangkan sesuatu yang merugikan, tapi arti ini bukanlah yang kami maksudkan, sebab mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah tujuan-tujuan (*maqāṣid*) yang dituju oleh penciptaan (*khalq*) dan yang diwujudkan tujuan-tujuan-Nya (*maqāṣid*). Apa yang kami maksudkan dengan maslahat adalah memelihara tujuan Syara' yang mencakup lima hal; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda, yang memastikan terpeliharanya lima prinsip ini (*uṣūl*) adalah maslahat dan yang merugikan terpeliharanya adalah *mafsadah*, dan menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah maslahat".[5]

Menurut al-Gazālī maslahat terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, jenis maslahat yang bukti tekstual mendukung pertimbangannya. Kedua, maslahat yang bertentangan dengan teks. Ketiga, adalah maslahat yang tidak didukung maupun disangkal oleh bukti tekstual. Kategori pertama adalah maslahat yang *ṣaḥiḥ*.[6] kategori kedua dilarang, sedang kategori ketiga memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Dari segi ini ada tiga tingkatan maslahat yaitu: *ḍarūriyyah, hajjiyyah*, dan

---

[4] Al-Gazālī mempunyai nama lengkap Abū Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Tūsī al-Syafi'i. Lahir tahun 345 H. dan wafat tahun 505 H. lihat, al-Gazali, *Ihya' al-Ulum ad-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), I: 4. Lihat pula, *Shorter Encyclopaedia of Islam*, H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers, (Leiden E.J. Brill, 1961), hlm. 111. Semula ia belajar di Tus, kemudian ke Jurjan, selanjutnya ke Naisabur. Al-Gazali sempat mengajar di perguruan tersebut, kemudian ia pindah dan mengajar di sekolah Nizamiyah di Bagdad. Selanjutnya al-Gazali menjabat sebagai Direktur Sekolah-Sekolah Nizamiyah seluruh Bagdad, lihat Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (jakarta: CV Andi Utama, 1993), hlm. 305-306.

[5] Al-Gazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Bagdad: Muśanna, 1970), I: 286-287.

[6] *Ibid.* I:284.

taḥsīniyyah. Terpeliharanya kelima prinsip di atas harus dicakup dalam tingkatan *ḍarūriyyah*.

Pada masa kebangkitan atau yang disebut sebagai abad pertengahan, suatu masa yang diawali dari fenomena kebekuan fiqh, muncullah Ibn Qayyim al-Jauziyah[7] dari mazhab Hanbali, murid Ahmad Ibn at-Taimiyyah, memerangi taklid buta, ke-*jumud*-an, *khurafat*, dan *bid'ah*. Ia mengajak untuk kembali kepada mazhab *salaf aṣ-ṣāliḥ* yang berdasarkan al-Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.[8]

Ibn al-Qayyīm dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqi'īn* mempertajam ijtihad dalam menjawab perubahan pranata sosial.[9] Permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan dalam *naṣṣ* dicoba didekati dengan konsep maslahat. Dengan konsep maslahat inilah Ibn al-Qayyīm menjembatani problematika hukum dalam menghadapi perubahan sosial sehingga hukum Islam dirasa dapat beradaptasi dengan fenomena sosial.

Berkaitan dengan pensyariatan ia mengatakan bahwa landasan-landasan Syari'ah diletakkan di atas *ḥikmah-ḥikmah* dan kepentingan-kepentingan manusia di dunia (*ma'āsy*) maupun di akhirat (*ma'ād*). Syari'ah bersifat adil, penuh kebaikan hati, *maṣāliḥ* dan *ḥikmah*. Karena itu, kasus apapun yang menyimpang

---

[7] Nama lengkapnya Syams *ad*-Dīn Abū Abdillah Muhammad Ibn Abī Bakar. Ia lahir tahun 691 H./1292 M. dan wafat 751 H./1356 M. *Dairah al-Ma'ārif al-Islāmiyyah*, asy-Syantannawī, Ahmad, CS (Beirut: Muassah ar-Risālah, t.t.), hlm. 268. Dalam periode tasyri' Ibn al-Qayyīm termasuk periode yang ke-6. Periode ini ditandai dengan meluasnya faham fanatik dan taklid kepada ulama empat terkenal, lihat Ibn Qayyīm al-Jauziyah, *Zād al-Ma'ād*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 6-7.

[8] Rachmat Djatnika, *Perkembangan*.....hlm. 14.

[9] Pranata sosial adalah tradisi-tradisi dalam kehidupan manusia yang terbentuk sebagai kombinasi antara reaksi kemanusiaan atas tantangan dan dinamika lingkungannya, dengan etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya, lihat Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III* (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 1995), hlm. 163.

dari keadilan, dari maslahat menjadi *mafsadah*, bukanlah bagian dari Syari'ah meskipun ia merupakan hasil dari *ta'wīl* (penafsiran harfiyah).[10] Di sisi lain ia juga mengatakan bahwa sah untuk menisbatkan *'illah* kepada perintah-perintah Allah, sebab al-Qur'an dan Sunnah Nabi sendiri penuh dengan contoh di mana alasan-alasan diberikan untuk menjelaskan perintah.[11]

Penggunaan maslahat oleh Ibn al-Qayyim tidak hanya pada bidang muamalat saja, tetapi diperluasnya pada *as-Siyasah asy-Syar'iyyah*. Menurut Ibn al-Qayyīm *as-Siyasah asy-Syar'iyyah* yaitu suatu tindakan yang mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kebinasaan sekalipun tidak ada penegasan Rasul dan keterangan wahyu. Ibn al-Qayyīm menentang pendapat yang mengatakan tidak ada siyasah kecuali yang diungkapkan Syara',[12] karena Khulafaurrasyidin telah banyak berbuat bukan atas dasar Sunnah.

Bertitik tolak dari paparan di atas, terlihat suatu studi tentang mashlahat merupakan bidang garapan yang menarik dan cukup punya alasan untuk diteliti secara lebih intensif untuk bisa digunakan sebagai metodologi dalam menjawab tantangan modernisme.[13]

---

[10] Ibn al-Qayyīm, *I'lām al-Muwaqqi'in*, III: 14.

[11] *Ibid.*, I: 197.

[12] Ibn al-Qayyīm, *aṭ-Ṭuruq al-Hukmiyyāt fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1972) hlm. 15.

[13] Modernisme sebagaimana diungkapkan Harun Nasution adalah pikiran-pikiran, aliran-aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah faham-faham, adat-istiadat, institusi-institusi lama, disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang,1975), hlm. 11.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari paparan di atas, terdapat beberapa masalah yang akan dikaji dalam studi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kriteria maslahat menurut al-Gazālī dan Ibn al-Qayyīm?
2. Apa titik tolak persamaan dan perbedaan konsep maslahat menurut al-Gazālī dan Ibn al-Qayyīm?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan:
   a. Menggambarkan konsep maslahat dan revitalisasinya dalam *beristinbat* hukum menurut al-Gazālī Ibn al-Qayyīm.
   b. Menjelaskan persamaan dan perbedaan konsep maslahat yang ditawarkan oleh al-Gazālī dan Ibn al-Qayyīm.
2. Kegunaan
   a. Kajian ini diharapkan mampu menjelaskan konsep maslahah menurut al-Ghazālī dan Ibn al-Qayyīm.
   b. Dengan mengetahui konsep maslahat yang ditawarkan al-Gazālī dan Ibn al-Qayyīm diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi *khazanah* pemikiran hukum Islam dalam rangka menjawab segala problematika hukum berkaitan dengan perubahan dan perkembangan sosial.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penyusun ketahui, kajian komparasi antara pemikiran al-Gazālī dan Ibn al-Qayyīm tentang konsep maslahat, belum pernah ada yang mengkaji. Kajian-kajian yang membahas konsep maslahat menurut keduanya biasanya dilakukan secara terpisah, tidak dikomparasikan.

Di antara kajian-kajian yang membahas maslahat menurut kedua tokoh tersebut ialah:

1. Skripsinya Misrani yang berjudul "*Pandangan al-Gazālī tentang Istihsan dan Istiṣlaḥ*".[14] Pembahasan ini lebih ditekankan pada hakekat dan *kehujjahan istiḥsan* dan *istiṣlaḥ*. Dalam skripsi ini dikemukakan bahwa *istiḥsan* dan *istiṣlaḥ* adalah merupakan *aṣl* (sumber hukum) yang diragukan validitasnya (*qal-adillah al-mauhūmah*) yang oleh karenanya ia tidak bisa berdiri sendiri.[15] Dalam skripsi ini juga dijelaskan bahwa *maslahah mursalah* yang dikehendaki al-Gazali adalah yang memenuhi kriteria *ḍarūriyyah, qaṭ'iyyah* dan *kulliyyah*.[16] Menurut hemat penulis, kriteria yang dipaparkan oleh Misrani ini perlu dikaji ulang karena bagian akhir dari keterangan al-Gazālī tentang maslahat, al-Gazālī mengatakan bahwa setiap maslahat yang berpangkal pada pemeliharaan tujuan-tujuan Syara' yang diketahui dari al-Kitāb, al-Sunnah dan al-Ijmā', bukanlah keluar dari dasar-dasar hukum dan tidak pula dinamakan *qiyās* akan tetapi disebut *maṣlaḥah mursalah*, karena *qiyās*

---

[14] Misrani, "Pandangan al-Gazālī Tentang Istihsan dan Istislah", skripsi sarjana tidak diterbitkan Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

[15] *Ibid.*, hlm. 104.

[16] *Ibid.*, hlm. 114.

berdasarkan suatu dalil khusus sedang *maṣlaḥah mursalah* ini keberadaannya diketahui sebagai tujuan-tujuan Syara' bukan dengan satu dalil akan tetapi dengan berbagai dalil yang tidak terbatas dari al-Kitab, as-Sunnah dan al-Ijma' berikut petunjuk kontekstualnya juga berbagai tanda-tanda lain.[17]

2. *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, karya Mun'im A. Sirry. Dalam buku ini dibahas sedikit tentang konsep maslahat menurut Ibn al-Qayyīm, namun pembahasannya tidak sampai tuntas.[18]
3. Karya Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan Yudian W. Asmin. Buku ini juga menyoroti konsep maslahat menurut al-Gazālī dan sedikit menyinggung konsep maslahat menurut Ibn al-Qayyīm. Buku ini lebih menekankan pada penjelasan konsep maslahat menurut al-Syatibi.
4. Tesis Makmur Syarif, berjudul *Ibn al-Qayyīm dan Maṣlaḥah Mursalah.*[19] Pembahasan maslahat menurut Ibn al-Qayyīm dalam tesis ini disediakan tujuh halaman; dua halaman diberikan untuk memjelaskan pengertian maslahat dan kesesuaian Sari'ah dengan kemaslahatan, lima halaman lainnya disediakan untuk memberikan contoh pengambilan putusan hukum oleh para sahabat yang didasarkan atas dasar maslahat serta peristiwa-peristiwa hukum lainnya. Sementara pembahasan mengenai batasan-batasan maslahatt yang dikehendaki

---

[17] Al-Gazālī, *al-Mustaṣfā*.... I: 331.

[18] Ia (Mun'im A. Sirry) mengatakan bahwa Ibn al-Qayyim sering terjebak dalam kesalahpahaman. Banyak riwayat menyebutkan bahwa beliau banyak menggunakan kemaslahatan sebagai pijakan ijtihadnya, dan bahwa Beliaulah yang mempunyai gagasan suatu fatwa boleh berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, lihat Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti,1995), hlm.170.

oleh Ibn al-Qayyīm sama sekali tidak disinggung, sehingga kriteria maslahat oleh Ibn al-Qayyīm belum dapat disimpulkan.

Dari uraian beberapa kajian pustaka di atas, kajian yang mengkhususkan diri pada komparasi antara pemikiran al-Gazālī dan Ibn al-Qayyīm tentang maslahat belum pernah dilakukan oleh siapapun.

Oleh karena itu penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini lebih mengkhususkan diri pada komparasi antara pandangan al-Gazālī dan Ibn al-Qayyīm tentang kriteria maslahat.

E. Kerangka Teoretik

Ibnu Khaldun dalam karyanya *al-Muqaddimah* mengatakan bahwa hal ihwal umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada satu gerak dan *khittah* yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Adalah sebagaimana halnya dengan manusia itu sendiri waktu dan tempat, maka keadaan itu terjadi pula pada dunia dan negara. Sesungguhnya *sunnatullah* berlaku pad hamba-hambaNya.[20)]

Kenyataan-kenyataan yang bersifat kemasyarakatan ini berlangsung dengan tiada hentinya sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala-gejala perubahan kemasyarakatan. Dan karena kemaslahatan itu menjadi dasar setiap macam hukum, maka sudah menjadi kelaziman yang masuk akal

---

[19)] Makmur Syarif, "Ibn al-Qayyīm dan Maslahah Mursalah" tesis paska sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

[20)] Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, hlm. 24.

apabila terjadi perubahan hukum disebabkan karena berubahnya zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala hukum dalam Islam.[21)]

Dengan adanya perubahan hukum berkaitan dengan perubahan sosial, maka hal yang demikian ini akan mengantarkan hukum Islam bersifat elastis.[22)] Ia bagaikan mata air yang tak pernah kering bahkan memiliki deposit yang mampu menyirami setiap perkembangan hukum yang memenuhi tuntutan keadilan dan kepentingan/kemaslahatan umat sepanjang masa yang berbeda dan seputar tempat yang berlainan budaya.[23)]

Fenomena perubahan hukum akibat pergeseran sosial ini sudah tampak sejak masa Khulafaurrasyidin. Pertimbangan maslahat menjadi perhatian yang cukup serius untuk menyikapi perubahan dinamika kultur, sisoal dan budaya. Fenomena ini dapat dilihat mulai dari khalifah Abu Bakar hingga khalifah Ali, bahkan pertimbangan maslahat oleh Umar bin al-Khathab,[24)] khalifah kedua

---

[21)] Subhi Mahmasani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjana (Bandung: al-Ma'arif,1976), hlm. 214.

[22)] Hukum Islam bersifat elastis, ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan manusia, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan Khalik, serta tuntutan hidup dunia dan akhirat terkandung dalam ajaran-Nya. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang muamalat, ibadah, jinayah, dan lain-lain. Meski demikian ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. Ia hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang mesti dijalankan oleh umat manusia. Dengan demikian umat Islam dituntut untuk ijtihad yang merupakan teori aktif, produktif, dan kostruktif. Lihat A. Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana,1997), hlm. 47-48.

[23)] Sulaiman Abdullah, *Sumber hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika,1995), hlm. 187.

[24)] Banyak pemikiran-pemikiran Umar yang mengacu pada kemaslahatan. Hal ini terjadi sejak ia sebelum menjadi khalifah. Sebagai contoh, usulannya kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan al-Qur'an yang pada awalnya Abu Bakar kurang sepakat, namun pada akhirnya Umar dapat menyakinkan Abu Bakar. Lihat Muhammad al-Khudhari Bik, *Tarîkh at-Tasyrî' al-Islâmî* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1965), hlm. 105. Di samping itu ia termasuk khalifah yang menganjurkan ijtihad ketika tidak ditemukan dalil naql. Ini dapat diketahui dari suratnya kepada Abū Mūsā al-Asy'arī. Lihat, Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salam Syarh Bulug al-Maram* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 119-120.

setelah Abu Bakar, dalam berbagai hal tampak bertentangan dengan ketentuan *nass*, misalnya tentang masalah *al-muallafah qulūbuhum*.[25] Umar tidak memberi zakat kepada *al-muallafah qulūbuhum*, sementara *al-muallafah qulūbuhum* adalah salah satu dari delapan *aṣnaf* yang ditetapkan oleh al-Qur'an mendapatkan bagian zakat. Allah berfirman:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم [26]

Demikian juga masalah-masalah lain seperti hukuman potong tangan, hukum mengucapkan talak tiga kali, dan lain sebagainya.

Menurut Said Ramdan al-Būṭī, maslahat adalah manfaat yang dikehendaki Syari' untuk hamba-Nya dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Selanjutnya ia mengatakan bahwa maslahat tidak bisa menjadi *hujjah* bila bertentangan dengan dalil *naṣṣ* atau *ijmā'*.

Para ulama dalam membicarakan maslahat, membagi maslahat ditinjau dari Syara' pada; *mu'tabarah*, yaitu maslahat yang mendapat dukungan Syara'; mulgah, yaitu suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan *naṣṣ* atau *ijmā'*;

---

[25] Menurut fuqaha' *al-muallafh qulubuhum* mencakup pada dua kelompok, yaitu kelompok orang Islam dan kelompok orang kafir. Yang masuk pada kategori kelompok orang kafir adalah:

a. Orang kafir yang diharapkan akan masuk Islam. Dengan diberi zakat diharapkan lama-kelamaan ia simpati, senang dan lalu masuk Islam.
b. Orang kafir yang dikhawatirkan akan merusak atau menganiaya. Dengan diberi zakat ia dijinakkan hatinya agar menggurungkan niat jahatnya terhadap Islam.

Dalam hal ini Umar tidak memberi zakat kepada kelompok orang kafir yang pada masa Rasulullah mereka diberi zakat. Alasan Umar tidak memberi zakat kepada mereka karena Islam dirasakan telah kuat dan dakwah Islam dengan cara tersebut dirasa sudah tidak diperlukan lagi, lihat M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad* (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998), hlm. 40-42.

[26] Q.S. at-Taubah (9): 60.

maṣlaḥah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak mendapatkan dukungan maupun pembatalan dari *naṣṣ* atau *ijma'*.

Para ulama sepakat untuk menerima *maṣlahah mu'tabarah* sebagai *ḥujjah*, sedangkan *maṣlaḥah mulgah* mereka menolak. Adapun *maslaḥah mursalah*, secara umum para ulama terbagi pada dua pendapat; menerima dan menolak. Golongan yang menerima mengajukan argumentasi untuk mendukung pendapat yang diyakininya:[27)]

1. Syari'ah Islam ditegakkan di atas kemaslahatan manusia, sementara dalil *nass* tidak merinci kemaslahatan, karena suatu kemaslahatan itu bersifat dinamis sepanjang zaman dan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Membatasi maslahat adalah perbuatan irasional. Pendapat yang menutup bab msalahat adalah menyempitkan umat, sedangkan Syari'ah dibangun untuk menghilangkan kesempitan dan kesusahan.
2. Para Sahabat dalam menetapkan hukum yang tidak ada dalil membatalkan atau mendukungnya, menggunakan pertimbangan maslahat dan para Sahabat tidak mengingkarinya, sehingga maslahat merupakan kesepakatan bersama untuk dijadikan *aṣl* dari *usul asy-Syari'ah*.

Namun dalam pada itu, untuk menggunakan maslahah mursalah sebagai hujjah, mereka mengajukan persyaratan-persyaratan untuk menghindari putusan yang berdasar hawa nafsu. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi tersebut adalah:

[27)] Muhammad Kamal ad-Dīn Imām, *uṣūl al-Fiqh al-Islāmiyyah* (iskandariyah: Dār al-Matbu'ah al-Jami'iyyah, tt), hlm. 205. Lihat pula Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), hlm. 190.

1. Maslahat tersebut bersifat hakiki bukan *wahmiyyah* (dugaan), artinya dalam menetapkan hukum yang berdasarkan maslahat adalah benar-benar untuk mendapatkan kemanfaatan atau menolak bahaya, sedang maslahat tanpa mempertimbangkan kemadaratannya adalah *maṣlaḥah wahmiyyah*.
2. Maslahat tersebut bersifat universal bukan individual
3. Tidak bertentangan dengan dalil *naṣṣ* atau *ijmā'*.[28)]

Adapun argumentasi mereka yang menolak maslahat adalah:

1. Syari'ah telah datang dengan segala hukum yang merealisasikan semua kemaslahatan manusia, kadang-kadang dengan *naṣṣ* dan kadang-kadang dengan cara *qiyās* terhadap perkara yang sudah ada hukumnya dalam *naṣṣ*, maka tidak ada di sana *maṣlaḥah muntalaqah* (yang terlepas) yang tidak dibenarkan Allah dan setiap maslahat yang ada pasti sudah ada dalil yang didatangkan Allah untuk mengikutinya.
2. Berpegang pada *maṣlaḥah mursalah* dalam *tasyrī'* akan membuka pintu bab pengikut hawa nafsu dan syahwat dari sebagian ahli hukum dan fuqaha, kemudian mereka memasukkan ke dalam Syari'ah sesuatu yang bukan Syari'ah dan mereka akan membentuk hukum dengan alasan maslahat, padahal ia sebenarnya adalah *mafsadah* (kerusakan). Dengan demikian sia-sialah Syari'ah dan rusaklah manusia.[29)]
3. Maslahat ada yang *mu'tabarah* dan *mulgah*, sedagkan *maṣlaḥah mursalah*, sebagaimana dikatakan oleh al-Amidi adalah antara keduanya. Mendapatkan

---

[28)] Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 86-87.

[29)] Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, hlm. 190-191.

salah satu dari keduanya bukanlah lebih baik dari mendapatkan yang lainnya. Oleh karena itu tidak boleh berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* tanpa dukungan dalil *naṣṣ*, kecuali *maṣlaḥah mursalah* bersifat *ḍarūrīyyah*, *qaṭ'iyyah* dan *kulliyyah*.[30)]

Di samping pendapat yang pro dengan mengajukan persyaratan dan yang kontra terhadap keabsahan penggunaan *maṣlaḥah mursalah*, Najm ad-Dīn aṭ-Ṭūfī, merupakan tokoh yang sangat luas dalam menggunakan konsep maslahat. Ia mengatakan bahwa memelihara kemaslahatan harus didahulukan atas *nass* dan *ijmā'* jika terjadi pertentangan dengan melalui metode *takhsīs* dan *bayān*.[31)]

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara illmiah, dalam menyusun Skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian dalam Skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library-research*). Maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literar, yaitu pernggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan konsep maslahat al-Gazālī dan Ibn al-Qayyīm.

2. Sifat Penelitian

[30)] Saif ad-Dīn Abi al-Hasan Ali Ibn Ali Ibn Muhammad al-'Āmidī, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), II: 308.

[31)] Muṣṭafā Zaid, *al-Maṣlaḥah fi at-Tasyrī' al-Islāmī wa Najm ad-Dīn aṭ-Ṭufī* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arābī, tt), hlm. 117.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni memberikan kejelasan konsep maslahat al-Gazālī dan Ibn al-Qayyīm yang kemudian dianalisis.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah pendekatan dengan cara menyelidiki dan berfikir yang mendalam sehingga akan terjawab atau diketahui akar persoalan yang dimaksud dalam kajian. Dalam hal ini akan menyelidiki konsep maslahat al-Gazālī dan Ibn al-Qayyīm dan berfikir secara mendalah untuk menjawab akar persoalan dalam pokok masalah.

4. Sumber Data

Sember data yang penyusun gunakan dalam menyusun Skripsi ini terdiri dari dua kategori:

a. Data primer, berupa karya-karya al-Gazālī dan Ibn al-Qayyīm yang membahas tentang konsep maslahat. Dari karya al-Gazālī penyusun menggunakan kitab *al-Mustaṣfā min al-Uṣūl*, *al-Mankhūl min Ta'līqah al-Uṣūl* dan *Syifa'al-Galīl fī Bayān Syabah wa al-Mukhīl wa Maṣālik at-Ta'līl*. Sedangkan dari karya Ibn al-Qayyim, penyusun menggunakan karyanya: *I'lām al-Muwaqqi'īn, at-Turuq al-Hukmiyyāt fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* dan *Miftah Dār as-Sa'ādah*.

b. Data skunder, yaitu sumber-sumber lain yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan maslahat al-Gazālī dan Ibn al-Qayyīm.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian dalan Skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer, yaitu penggalian data dan informasi yang searah dengan obyek pembahasan yang dimaksud guna mendapatkan suatu pemahaman dan konsep yang utuh.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode:

a. Deduksi, yaitu mengadakan penganalisaan terhadap suatu obyek kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dengan kata lain berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.[32] Dalam hal ini berpijak dari uraian parsial dan kasuistik al-Gazālī dan Ibn al-Qayyīm tentang konsepsi maslahat, lalu diformulasikan dalam suatu kesimpulan konsepsional yang bersifat umum.

b. Analisis komparasi. Analisis ini bertujuan untuk menemukan dan mencermati sisi-sisi kesamaan dan perbedaan antarelemen dalam fokus, sehingga diperoleh simpulan-simpulan sebagai jawaban dari sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Secara global, Skripsi ini akan dibahas dan dipaparkan dalam lima bab yang satu sama lain saling terkait secara logis, organis,dan sistematis.

---

[32] Sutrisna Hadi, *Metodologi Risearch* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 42.

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Sebagai pijakan untuk mengetahui konsep maslahat, maka pada Bab kedua akan dibahas tentang maslahat; pengertian dan macam-macam maslahat serta kehujjahan maslahat menurut pendapat para ulama.

Setelah mengetahui pendangan umum maslahat, pendapat-pendapat para fuqaha', maka pada Bab III akan dibahas konsep maslahat al-Gazālī dan Ibn al-Qayyīm yang di dalamnya akan dikaji mengenai pengertian dan macam-macam maslahat serta kehujjahan maslahat.

Pada Bab IV, setelah mengetahui konsep maslahah menurut al-Gazali dan Ibn al- Qayyīm, maka pada bab ini akan dilakukan analisis komparatif konsep maslahat al-Gazālī dan Ibn al- Qayyīm.

Pemaparan skripsi di atas akan diakhiri dengan Bab V (penutup). Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari uraian di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat di petik:

1. Al-Gazali dalam memberikan kriteria maslahat mengacu pada maslahat yang ditunjukkan oleh *al-kitāb, as-Sunnah* dan *Ijmā'* dengan cara menangkap tanda-tanda dan isyarat-isyarat kontekstualnya melalui berbagai dalil yang tidak terhitung. Berkaitan dengan konflik maslahat, al-Gazālī memberikan kriteria *daruriyyah, qaṭ'iyyah* dan *kulliyyah*.
2. Kriteria maslahat yang diberikan oleh Ibn al-Qayyīm adalah bahwa maslahat tersebut tergolong pendapat yang terpuji (*mahmud*), yaitu pendapat yang ditangkap dari isyarat-isyarat al-Qur'an, Hadis dan putusan-putusan para Sahabat Rasulullah. Di samping itu maslahat tidak tergolong pendapat yang batal.
3. Persamaan antara konsep maslahat al-Gazālī dan Ibn al-Qayyīm adalah sama-sama memperhatikan isyarat-isyarat dalil *naṣṣ* dan menolak maslahat *mulgah* atau *bāṭilah*.
4. Perbedaan konsep maslahat al-Gazāli dan Ibn al-Qayyim adalah: al-Gazālī tidak memasukkan isyarat-isyarat putusan Sahabat sebagai metode untuk menemukan adanya maslahat, sedang Ibn al-Qayyīm memasukkannya.

B. Saran-Saran

Melihat pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan arus perubahan, yang tidak hanya menyebabkan munculnya problem-problem baru yang membutuhkan status hukum, tetapi juga format hukum yang ada dirasakan tidak lagi mengandung nilai-nilai maslahat dan tidak efektif untuk diberlakukan, maka seyogyanya para mujtahid menyadari pentingnya reformasi hukum tentang menggunakan metode-metode ijtihad yang sudah ada tanpa harus terpaku pada produk-produk hukum pada masa lalu yang dibuat beberapa abad yang silam dalam situasi dan kondisi serta tuntutan kemaslahatannya jauh berbeda dengan kondisi sekarang ini.

Perubahan-perubahan hukum yang dilakukan diharapkan tidak hanya berkisar pada lingkaran-lingkaran regulatif yang hanya membuat aturan-aturan tambahan dan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya, tetapi para mujtahid harus berani merubah subtansi dengan menggunakan sarana metodologis yang tersedia, sepanjang reformasi itu dapat memberikan maslahat kepada manusia di dunia dan akhirat, karena kemaslahatan dan kebahagiaan hidup merupakan tujuan hakiki pentasyri'an hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an, Semarang: Makmur Graha, tt.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhārī, al-Imām Abū Abdillah Muhammad Ibn Ismāil Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardazbah, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, 8 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Al-Kahlānī, muhammad Ibn Ismail as-Syan'anī, *Subul as-Salām*, Beirut: Dār al-Ihyā' at-Turaṡ al-'Arabī, 1960.

An-Nawāwi, al-Imām, *Saḥih Muslim bi Syarh al-Imām an-Nawāwī*, 18 juz, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

As-Sijistani, Abu Dāwud Sulaiman Ibn al-'Asy'as, *Sunan Abi Dāwud*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

As-Suyūṭī, al-Hafiz Jalal ad-Dīn, *Sunan al-Nasā'i bi Syarh al-Ḥafiẓ Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī*, 8 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1930.

At-Tirmizi, Abū Īsā Muhammad Ibn Īsā Ibn Surah, *Jamī' as-Ṣaḥiḥ wahuwa Sunan at-Tirmīzī*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abd al-'Azīz, Amīr, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Korea: Dar as-Salām, 1997.

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

_____, *as-Siyasah asy-Syarī'ah*, Kairo al-Anshar, 1977.

_____, *Maṣādir at-Tasyrī' fīmā lā naṣṣ fih*, Mesir: Dār al-Kitab al-'Arabī, 1960.

Abū Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, tt.

Al-Amidi, Saif ad-Dīn Abī al-Ḥasan Ali Ibn Ali Ibn Muhammad, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Bik, Muhammad al-Khuḍārī, *Tarikh at-Tasyrī' al-Islāmiyah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1965.

Al-Būtī, Said Ramḍan, *Ḍawabiṭ al-Maṣlaḥah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: ar-Risālah, 1982.

Ad-Dawabī, Muhammad Ma'rūf, *al-Madkhal ilā Ilm Uṣūl Urf al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1965.

Djatnika, Rahmat, *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muhammad Ibn Muhammad at-Tūsī, *Ihyā' al-Ulūm ad-Dīn*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1975.

_____, *Syifā' al-Galīl fī Bayān wa al-Mukhīl wa Maṣāliḥ at-Ta'līl*, Bagdad: al-'Irsyād, 1971.

_____, *al-Mankhūl min Ta'līqāt al-Uṣūl*, ttp: tnp, tt.

_____, *al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl*, 2 jilid, Bagdad: Musannā, 1970.

Harun, Nasrun, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1990.

Hasan, Husain Hamid, Dr., *Naẓriyyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī*, ttp: Dār an-Nahḍah al-'Arābiyyah, 1971.

Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, 4 jilid, Kairo: Sa'ādah,1955.

_____, *Miftāh Dār as-Sa'ādah wa Mansyūr Wilāyah al-Ilm wa al-Irādah*, 2 jilid, Beirut: Dār al-kitāb, 1993.

_____, *at-Turuq al-Hukmiyyat fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Mesir: Dār al-Fikr, 1972.

_____, *Zād al-ma'ād fi Hady Khair al-'Ibād*, 4 jilid, Beirut: Mu'assah ar-Risālah, 1992.

Imām, Muhammad Kamal ad-Dīn, *Uṣūl Fiqh al-Islāmiyyah*, Iskandariyah: Dār al-Matbū'āt al-Jamī'āt, tt.

Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

Mahmasani, Subhi, *Filsafat hukum Islam*, (*Falsafah at-Tasyrī' fi al-Islām*), alih bahasa, Ahmad Sudjana, Bandung: al-Ma'arif, 1976.

Makmur Syarif, *Ibn Qayyim dan Maslahah Mursalah*, Tesis Paska Sarjana tidak diterbitkan,Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Islamic Legal Philosophy. A Studi of Abu Ishaq al-Syatibi'· Life and Thought), alih bahasa, Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.

Misrani, *Pandangan al-Gazali tentang Istihsan dan Istislah*, Skripsi Sarjana tidak diterbitkan,Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Mudzhar, M. Atho, Prof. Dr., *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998.

Muhammad Ismail, Sya'ban, *at-Tasyrī' al-Islāmī Maṣādiruh wa Aṭwāruh*, Kairo: Maktabah al-Nahzah al-Misriyat, 1985.

Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law on The Orientalist, A Camparative Study of Islamic Legal System*, Lahore: Islamic Publication Ltd. tt.

Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995.

An-Najjar, Abd al-Majid, *Pemahaman Islam*, (Fi Fiqh at-Tadayyun Fahman wa Tanzilah), alih bahasa, Baharuddin Fanani, Bandung: Rosda Karya Offset, 1997.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranarta sosial: Dirasah Islamiyah III*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Asy-Syalabi, Muhammad Mustafa, *Ta'lil al-Ahkam Ird wa Tahlil li Tariqat at-Ta'lil wa Tatawwurātihā fi Usur al-Ijtihad wa Taqlid*, Beirut: Dar an-Nahzah al-'Arabiyyah, 1981.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad, *al-muwaffaqat*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

_____, *al-I'tisam*, 2 jilid, Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, tt.

Asy-Syaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad, *Irsyad al-Fuhul ilā Tahqiq al-Haq min Ilm al-Usul*, Surabaya: Syirkah Maktabah Ahmad Ibn Sa'ad Ibn Nabhan, tt.

At-Turkī, Abdullah Ibn Abd al-Muhsin, *Uṣūl Mazhab al-Imām Ahmad Dirasah Uṣūliyah Muqāranah*, Riyād: Maktabah al-Riyad al-Ḥadīṡah, 1980.

Zaid, Mustafa, *al-Maṣlaḥah fi at-Tasyrī' al-Islāmī wa Najm ad-Dīn at-Ṭūfī*, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1954.

Az-Zalani, Mustafa Ibrahim, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā fi Ahkām al-Syarī'ah*, ttp: Dār al-'Arabiyyah li at-Tibā'ah, 1976.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 1986.

D. Kelompok Lain-Lain

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Hadi, Sutrisna, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Dairah al-Ma'ārif al-Islāmiyah, Ahmad Al-Syantanawi, cs, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Shorter Encycloppaedia of Islam, H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers Leiden E.J. Brill, 1961.

Nasution, Harun, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI-Press, 1986.

_____, *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm.	F.N	Terjemahan
			BAB I
01	11	24	Sesungguhya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
			BAB II
02	18	2	Sesuatu akan sempurna jika digunakan
03	18	5	Menjaga tujuan Syara' dengan menolak kerusakan dari makhluk
04	18	6	Sebab yang membawa pada kebaikan dan kemanfaatan
05	19	7	Sebab yang membawa pada tujuan Syari' baik ibadah atau adat
06	19	8	Adalah manfaat yang dituju Syari' yang Maha Bijaksana pada hamba-hamba-Nya berupa agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya.
			BAB III
07	35	1	Adapun *maslahah*, arti pokonya adalah ungkapan untuk menarik dan menolak kemadaratan, tapi arti yang demikian ini tidak kami maksudkan, karena menarik kemanfaatan dan menolak kemadaratan adalah tujuan-tujuan makhluk dan kebaikan makhluk untuk memperoleh tujuan-tujuannya. Yang kami kehendaki dengan *maslahah* adalah memelihara tujuan Syara' dan tujuan Syara' terhadap makhluk ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya. Segala hal yang mengandung unsur pemeliharaan ke-lima pokok di atas adalah *maslahah*, sedang segala hal yang menghilangkan atau merusak lima pokok tersebut adalah *mafsadah*, dan menolak *mafsadah* adalah *maslahah*.
08	40	9	Dari 'Aisyah berkata: "Rasulullah SAW menikahi saya ketika saya berumur enam tahun dan menggauli saya ketika saya berumur sembilan tahun".
09	40	10	Dari Abu Musa berkata: "Rasulullah bersabda; tidak sah nikah kecuali dengan wali".
10	41	11	Dari Ibn 'Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda: "wanita-wanita pezina adalah wanita yang menikahkan dirinya tanpa saksi".
11	46	23	Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu

			dan telah Aku cukupkan kepadami nikmat-Ku dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.
12	35	32	Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya
13	35	33	Dan mereka (ahli sihir) mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat.
14	54	35	Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kemu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
15	58	44	Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja disembah dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan.
16	58	45	(Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan dan apa yang ada di bumi.
17	58	46	Agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.
18	59	47	Jika kamu bersabar dan bertaqwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu.
19	59	48	Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil.
20	59	50	Berkurangkah yang basah apabila telah kering? Ya, maka Beliau melarangnya.
21	59	51	Apabila lalat jatuh ke dalam bejana seseorang di antara kamu, maka rendamkanlah lalat itu, karena salah satu sayapnya terdapat penyakit, maka ini ia agar terjaga dari sayap yang terdapat penyakitnya, maka hendaklah ia merendamkan tubuh lalat itu seluruhnya.
22	61		Sesungguhnya dosa ini tidak pernah dilakukan oleh umat-umat kecuali satu umat, maka Allah membuat mereka sebagaimana kamu ketahui, saya berpendapat supaya mereka dibakar dengan api.
23	62	60	Diriwayatkan dari Anas berkata: "Orang-orang mengadu; wahai Rasulullah harga menanjak, karena itu tentukanlah harga untuk kami, maka Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah itulah yang menentukan harga, yang menahan, yang membentangkan lagi Maha Pemberi rizki, dan sesungguhnya aku berharap menghadap Allah, sedang diantara kamu tak seorang pun yang menuntutku karena sesuatu kazaliman baik darah ataupun benda".

			BAB IV
24	65	1	Tetapi kami menghendaki maslahat adalah memelihara tujuan Syara' dan tujuan Syara' dari makhluk ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, ketuerunan dan harta mereka.
25	65	2	Siyasah adalah sesuatu perbuatan yang mendekatkan manusia pada kebaikan dan jauh dari kerusakan kendati tidak ditetapkan oleh Rasulullah dan tidak ada pula wahyu yang turun.
26	69	13	Bab ini dibangun untuk menolak dua kerusakan yang lebih besar dengan mengambil yang lebih ringan dan untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih kecil.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Al-GAZALI

Nama lengkap al-Gazali adalah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Gazali *at*-Tusi. Beliau lahir di Desa Gazlah wilayah distrik Tus, Kurasan Persia pada tahun 450 H./1050 M. dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang pemintal wol yang hasilnya dijual di sebuah toko di daerah Tus.

Pada masa kecilnya al-Gazali menuntut ilmu di Tus daerahnya sendiri dengan seorang faqih bernama Ahmad Ibn Muhammad al-Zakhani, kemudian pergi ke Jurjan dan belajar kapada al-Imām Abū Naṣr al-Ismā'īlī dengan membuat catatan kemudian kembali ke Tus.

Kemudian ia pergi ke Naisabur berguru kepada Imām al-Haramain al-Juwainī. Di sanalah al-Gazali memperdalam berbagai ilmu pengetahuan sampai wafatnya al-Juwaini pada tahun 478 H./1085 M. sehingga ia menjadi seorang yang ahli dalam mazhab, ikhtilaf, ahli debat, ahli dalam bidang al-Qur'an dan al-Sunnah serta logika. Al-Gazali juga belajar *ḥikmah* dan *falsafah*.

Pada tahun 484 H/1091 M. al-Gazali diangkat oleh Nizam al-Mulk sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah di Baqdad. Sejak saat itulah al-Gazali menjadi orang yang terkenal dan terhormat sebagai ahli hukum di Baqdad.

Pada tahun 488 H./1095 M. al-Gazali meninggalkan Baqdad untuk menunaikan ibadah haji, yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menanggalkan segala jabatan dan kegurubesarannya serta karirnya sebagai ahli hukum. Al-Gazali banyak mempuntai kritik terhadap tindak korup para pejabat terutama para ulama pada zamannya. Al-Gazali merasa bahwa organisasi profesi hukum yang termasuk ia di dalamnya begitu korup, sehingga jalan satu-satunya yang paling aman untuk menjadi orang jujur adalah meninggalkan segala profesi dan jabatan secara keseluruhan. Di samping itu ada pendorong lain yang berkaitan dengan kondisi politik pada saat itu, yaitu ketakutan terhadap pemberontak Isma'ili yang telah membunuh Nizam al-Mulk pada tahun 485 H./1092 M. selain itu serangan-serangan terhadap tulisan al-Gazali merupakan satu faktor tersendiri.

Dalam masa pengunduran itulah al-Gazali melakukan pengembaraan dan penyamaran. Periode ini juga dikenal dengan periode pencarian. Dalam masa ini pula al-Gazali meragukan kemampuan indranya, karena indra itu dapat memperdaya manusia. Al-Gazali dalam pencariannya ini, pernah menjalani beberapa jalan pengetahuan, antara lain: jalan filsafat, teologi dan berbagai mazhab yang ada pada zamannya, dan pada akhirnya ia memperoleh kepuasan dalam tasawuf (mistisisme). Ia juga dikatakan kembali kapada sufi karena sebenarnya tasawuf adalah suasana intelektual didikan keluarganya. Karena itulah yang terkenal dalam periode itu adalah jalan tasawufnya. Dalam masa ini al-Gazali menjadi sufi dan sering melakukan meditasi dan aktifitas spiritual lainnya, dan pada periode ini al-Gazali menyusun kerya besarnya; *Ihya' Ulum ad-Din* dan mulai mengajarkannya kepada orang tertentu. Pada akhirnya periode ini al-Gazali memperoleh kemajuan pesat dalam jalan tasawufnya dan ia yakin sufi adalah j alan yag tertinggi yang dapat ditempuh oleh setiap orang.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Al-GAZALI

Nama lengkap al-Gazali adalah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Gazali *at*-Tusi. Beliau lahir di Desa Gazlah wilayah distrik Tus, Kurasan Persia pada tahun 450 H./1050 M. dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang pemintal wol yang hasilnya dijual di sebuah toko di daerah Tus.

Pada masa kecilnya al-Gazali menuntut ilmu di Tus daerahnya sendiri dengan seorang faqih bernama Ahmad Ibn Muhammad al-Zakhani, kemudian pergi ke Jurjan dan belajar kapada al-Imām Abū Naṣr al-Ismā'ilī dengan membuat catatan kemudian kembali ke Tus.

Kemudian ia pergi ke Naisabur berguru kepada Imām al-Haramain al-Juwainī. Di sanalah al-Gazali memperdalam berbagai ilmu pengetahuan sampai wafatnya al-Juwaini pada tahun 478 H./1085 M. sehingga ia menjadi seorang yang ahli dalam mazhab, ikhtilaf, ahli debat, ahli dalam bidang al-Qur'an dan al-Sunnah serta logika. Al-Gazali juga belajar *ḥikmah* dan *falsafah*.

Pada tahun 484 H/1091 M. al-Gazali diangkat oleh Nizam al-Mulk sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah di Baqdad. Sejak saat itulah al-Gazali menjadi orang yang terkenal dan terhormat sebagai ahli hukum di Baqdad.

Pada tahun 488 H./1095 M. al-Gazali meninggalkan Baqdad untuk menunaikan ibadah haji, yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menanggalkan segala jabatan dan kegurubesarannya serta karirnya sebagai ahli hukum. Al-Gazali banyak mempuntai kritik terhadap tindak korup para pejabat terutama para ulama pada zamannya. Al-Gazali merasa bahwa organisasi profesi hukum yang termasuk ia di dalamnya begitu korup, sehingga jalan satu-satunya yang paling aman untuk menjadi orang jujur adalah meninggalkan segala profesi dan jabatan secara keseluruhan. Di samping itu ada pendorong lain yang berkaitan dengan kondisi politik pada saat itu, yaitu ketakutan terhadap pemberontak Isma'ili yang telah membunuh Nizam al-Mulk pada tahun 485 H./1092 M. selain itu serangan-serangan terhadap tulisan al-Gazali merupakan satu faktor tersendiri.

Dalam masa pengunduran itulah al-Gazali melakukan pengembaraan dan penyamaran. Periode ini juga dikenal dengan periode pencarian. Dalam masa ini pula al-Gazali meragukan kemampuan indranya, karena indra itu dapat memperdaya manusia. Al-Gazali dalam pencariannya ini, pernah menjalani beberapa jalan pengetahuan, antara lain: jalan filsafat, teologi dan berbagai mazhab yang ada pada zamannya, dan pada akhirnya ia memperoleh kepuasan dalam tasawuf (mistisisme). Ia juga dikatakan kembali kapada sufi karena sebenarnya tasawuf adalah suasana intelektual didikan keluarganya. Karena itulah yang terkenal dalam periode itu adalah jalan tasawufnya. Dalam masa ini al-Gazali menjadi sufi dan sering melakukan meditasi dan aktifitas spiritual lainnya, dan pada periode ini al-Gazali menyusun kerya besarnya; *Ihya' Ulum ad-Din* dan mulai mengajarkannya kepada orang tertentu. Pada akhirnya periode ini al-Gazali memperoleh kemajuan pesat dalam jalan tasawufnya dan ia yakin sufi adalah j alan yag tertinggi yang dapat ditempuh oleh setiap orang.

Pada tahun 499 H./1105 M. Fakhr al-Mulk, putra Nizam al-Mulk mengajak al-Gazali kembali mengajar di Nizamiyah dan al-Gazali menerimanya, maka mulailah al-Gazali mulai kembali mengajar di Nizamiyah, dan pada saat itu ia mulai menulis karya Autobiografinya; *al-Munqiẓ min aḍ-Ḍalāl.* Sebelum wafatnya al-Gazali sekali lagi melepas kedudukannya sebagai pengajar di Nizamiyah dan kembali ke Tus . Di sana al-Gazali menghabiskan sisi hidupnya bersama murid-murid sufinya di Khanqah (semacam tempat pertapaan). Beliau wafat pada tahun 751 H./1356 M.

Karya tulis al-Gazali meliputi berbagai bidang ilmu seperti, tasawuf, ilmu kalam, filsafat, logika, fiqih dan lain-lain. Menurut Ibn Isḥāq *as*-Syairāzī, karya al-Gazali sekitar 400 karya tulis, sedang menurut Bouyges dalam bukunya *Essai de Chrologie* mencatat karya-karya al-Gazali hingga 404 judul. Adapun karya al-Gazali sebagaimana disebutkan oleh Badwi Ahmad Tabanah dalam muqaddimah Ihya' Ulum al-Din antara lain: *Ihyā' Ulūm ad-Dīn, Taḥāfut al-Falāsifah, al-Iqtiṣād fī al-I'tiqād, al-Munqiẓ min aḍ-Ḍalāl, Jawāhir al-Qur'an, Mizan al-Amal al-Maqṣad al-Asnā fi al-Asmā' al-Husnā, Faiṣal at-Tafriqah bain al-Islām wa al-Haqq, Mufassil al-Khilaf fi Uṣūl ad-Din, Kimiya' as-Sa'ādah, al-Basīṭ, al-Wasīṭ, al-Wajīz, al-Khulāṣah, al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl, al-Mankhūl min Ta'liqāt al-uṣūl, al-Muntahi fi Ilm al-Jidāl, Miskāt al-Anwār Miḥakh al-Nazāl, Bidāyah al-Hidāyah, Minhaj al-Ābidīn, al-Durar, al-Fakhīrah fī Kasf Ulum al-Akhīrah, al-Arba'īn fī Uṣūl ad-Dīn, Syifā' al-Galīl fi al-Qiyas wa at-Ta'līl, Iljam al-Awām dan al-Qaul al-Jamīl fi Radd 'alā man Ġayyar al-Injīl.*

2. IBN AL-QAYYIM

Ibn al-Qayyīm nama lengkapnya Syam *ad*-Din Ibn Abi Bakar Ibn Ayūb Ibn Sa'ad Ibn Harīs al-Zari' *ad*-Damsyiqī al-Jauziyyah, adalah putra seorang pendiri madrasah al-Jauziyyah, maka ia terkenal dengan Ibn Qayyīm al-Jauziyyah.

Ibn al-Qayyim lahir di tengah-tengah keluarga yang memiliki tradisi intelektual serta kesalihan ritual dan memiliki kedudukan terpandang di tengah masyarakatnya. Ia lahir pada tanggal 7 Sapar 691 H di suatu perkampungan yang disebut Zara', lebih kurang 55 mil sebelah teggara kota Damaskus (Damsyik) dan wafat pada tanggal 23 Rajab 751 H.

Banyak ulama besar yang telah mendidik Ibn al-Qayyim secara khusus di bidang Hadis dan ilmu Hadis (*Hadis riwayah* dan *dirayah*) antara lain Ibn al-Syairazi, al-Qadī Taqī *ad*-Din Ibn Sulaiman, Fatimah binti Jauhar dan lain-lain, sedangkan ilm al-usul dan fiqh maupun ilmu-ilmu lainya diperoleh antara lain dari Majid *ad*-Din al-Harani dan Taqī *ad*-Dīn Ahmad Ibn Taimiyah. Pada akhirnya kepada Ibn Taimiyah inilah Ibn al-Qayyīm menimba berbagai ilmu pengetahuan secara terus-menerus sampai akhir hayat, terutama setelah kembalinya Ibn Taimiyyah dari Mesir pada tahun 728 H. sampai wafatnya. Ibn al-Qayyīm sangat mencintai gurunya tersebut sehingga ia rela ikut di penjara dan di siksa. setelah Ibn Taimiyyah wafat di penjara, barulah ia dilepaskan dari penjara.

Hadirnya Ibn Qayyīm bersaman dengan masa ketika umat Islam mengalami krisis internal berupa kegoncangan dan kekacauan di berbagai bidang kehidupan, di samping adanya ancaman dan penjarahan yang datang dari luar sehingga mengakibatkan kehancurannya Daulah Islamiyah bagian timur.

Pengaruh dari gurunya bernama Ibn Taimiyyah juga sangat besar dalam membentuk prinsip hidup beliau. Oleh karena itu wajar jika ia selalu mengumandangkan sikap agar umat Islam menjauhi perpecahan serta menyerukan kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan kemerdekaan berpikir dan gaya bahasa yang logis, beliau berkeyakinan bahwa setiap ajaran yang dibawa oleh Syari'ah Islam pasti sejalan dengan akal dan bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia di dunia dan akhirat.

Di antara karya tulis yang telah dihasilkan adalah: *at-Turuq al-Hukmiyāt fi as-Siyasah asy-Syarī'ah, Madārij as-Sālikīn bain Manāzil Iyyāka Na'budu wa Iyyāka Nasta'īn, I'lam al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn, at-Tibyān fi Aqsām al-Qur'an, Amsaq al-Qur'an, Tahzib Sunan Abī Dāwud, Igāsah al-Lahīfan fi Hukm aṭ-Ṭalaq al-Gadban, Zād al-Ma'ād fi Hady Khair al-'Ibād, Naqd al-Manqūl al-Mumayyiz bain al-Mardūd wa al-Maqbūl, al-Manār al-Munīf fī al-Ṣaḥīḥ wa aḍ-Ḍaīf, Nuzhah al-Mustaqīm wa Raudah al-Muhibbīn, al-Jawab al-Kāfī liman Sa'ala 'an ad-Dawā' as-Syāfi', Kitab ar-Ruh, as-Sawā'iq al-Mursalah 'alā al-Jahmiyah wa al-Mu'attilah, Tafsir al-Mu'awwizatain, al-Wabīl al-Sayyīb min al-Kalim al-Tayyīb, Iagasah al-Latīfan min Masa'id al-Syaiṭān* dan lain-lain.

3. ASY-SYAUKANI

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Abdullah *as*-Syaukani *as*-San'ani. Beliau lahir di desa Syaukan, dekat kota San'a, pada hari senin 28 Zulqaidah 1173 H. (1759 M) dan meninggal di San'a pada hari Rabu, 27 Jumadil Akhir 1250 H/1834 M. Pada masa kecilnya ia belajar al-Qur'an pada beberapa guru yang diselesaikannya pada al-Faqih Hasan Ibn Abdullah al-Halb. Sebelum aktif dalam mendalami berbagai cabang ilmu pengetahuan, al-Syaukani telah menghafal beberapa karya ringkas (*mukhtasar*) dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti *fiqh, uṣūl al-fiqh*, bahasa dan sastra Arab, logika dan sebagainya.

Di antara karya-karyanya adalah: *al-Badr aṭ-Ṭāli' bi Mahāsin man Ba;d al-Qarn as-Sabi', aḍ-Ḍararī al-Muḍī'ah, ad-Dawā' al-'Ajīl fī Daf al-Aduww al-Sā'il* dan lain-lain.

4. ABŪ ZAHRAH

Nama lengkapnya Muhammad Abū Zahrah. Dia seorang ahli perbandingan mazhab abad ke-20 yang sangat terkenal. Abū Zahrah menempuh pendidikannya di Universitas al-Azhar Kairo. Setelah lulus, beliau mendapat tugas studi di Universitaas Sarbone Perancis. Setelah menerima gelar doktor, Abū zahrah kembali ke Mesir dan diterima sebagai pengajar di Universitas almamaternya, yaitu Universitas al-Azhar. Di sana Abū Zahrah sangat produktif. Buku-bukunya banyak diterbitkan dan menjadi rujukan kajian hukum kontemporer. Adapun salah satu karyanya dalam bidang usul fiqh yang terkenal di Indonesia dan menjadi kajian-kajian hukum Islam adalah *Uṣūl al-Fiqh.*

5. WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili . Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas *asy-*

Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar LC. dari Universitas Ain Syam dengan predikat *jayyid* tahun 1957, mendapat gelar diploma Ma'had al-Syarī'ah (M.A) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar doktor dalam hukum (al-Syari'ah al-Islamiyyah) dicapai tahun 1963. Pada tahun1963 beliau dinobatkan sebagai dosen di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang *Fiqh* dan *Uṣūl al-Fiqh*. Adapun karyanya antara lain: *al-Wasīṭ fi Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, al-Fiqh al-Islāmī fī Uslūbihī al-Jadīd, al-Fiqh al-Islānū wa 'Adillatuh.*

6. WAHHAB KHALAF

Nama lengkapnya Abd al-Wahhab Khalaf. Abd al-Wahhab Khalaf dilahirkan di Mesir pada tahun 1888. Sejak kecil Abd al-Wahhab Khalaf cinta ilmu. Setelah hafal al-Qur'an, Abd al-Wahhab Khalaf belajar di al-Azhar pada tahun 1900. Pendidikan Strata Satunya (S1) ditempuh di al-Qada' al-Syar'ī. Abd al-Wahhab Khlaf lulus dari lembaga pendidikan al-Qada' al-Syar'ī pada tahun 1915.

Pada tahun 1920, Abd alWahhab menjabat sebagai hakim. Pada tahun 1924, Abd al-Wahhab berubah profesi menjadi guru (mudarris) di masjid Menteri Perwakafan. Pada tahun 1931, Abd al-Wahhab Khalaf dipercaya sebagai pengawas pemeriksa perkara di pengadilan. Abd al-Wahhab Khalaf menjadi dosen tapi di Universitas Kairo. Selanjutnya Beliau diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Syari'ah sampai pada tahun 1948. Setelah menderita sakit, Beliau wafat pada tahun 1954.

7. T.M. Hasbi ash-Shiddiqie

Lahir di Lhok Seumawe Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904. Dalam permulaan meniti ilmu, Beliau belajar di pesantren pimpinan ayahnya. Dalam perjalanan karirnya Beliau banyak mendapat bimbingan dari Syekh Muhammad Islma'il Ibn Salam al-Kahlawi dan Syekh Muhammad Sukati. Karir Beliau dalam akademis dimulai sebagai dosen PTAIN Yogyakarta, kemudian sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN yang merupakan rubahan dari PTAIN. Beliau juga sebagai Guru Besar pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pada tanggal 22 Maret 1975, Beliau memperoleh Doktor Honori Causa dari Universitas Islam Bandung dan pada tahun yang sama juga memmperoleh gelar yang sama dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau wafat di Yogyakarta pada tahun 1975 dalam usia 71 tajhun.

Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama	: Masrukhin
Tempat dan Tanggal Lahir	: Bojonegoro, 28 Pebruari 1973
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Jl. Rajekwesi No. 1094 RT. XXI RW.03
	Tanjungharjo Kapas Bojonegoro Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta	: al-Qaral Gaten Condong Catur Depok Sleman YK
Pendidikan	: SD lulus tahun 1986
	MTsN lulus tahun 1989
	M.A. Raden Rahmad lulus tahun 1997
	IAIN Sunan Kalijaga
Nama Orang Tua	
1. Ayah	: Sahli
2. Ibu	: Umiasih
3. Agama	: Islam
4. Pekerjaan	: Swasta
5. Alamat	: Tanjungharjo Kapas Bojonegoro